



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 53 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi norma dan kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyesuaian dengan kebijakan anggaran perubahan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 65), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 65), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp1.118.444.797.126 (satu triliun seratus delapan belas miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp963.161.801.871 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp905.458.095.000 (sembilan ratus lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp57.703.706.871 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp905.458.095.000 (sembilan ratus lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan dana perimbangan sebesar Rp860.161.216.000 (delapan ratus enam puluh miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
 - b. pendapatan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp0 (nol rupiah);
 - c. pendapatan dana desa sebesar Rp45.296.879.000 (empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp860.161.216.000 (delapan ratus enam puluh miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp14.838.464.000 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. pendapatan dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp599.459.445.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - c. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp102.915.308.000 (seratus dua ribu miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah); dan
 - d. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp142.947.999.000 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.296.879.000 (empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp57.703.706.871 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp33.425.479.671 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - b. pendapatan bantuan keuangan sebesar Rp24.278.227.200 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp33.425.479.671 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

(7) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pendapatan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp24.278.227.200 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.220.986.511.908 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp847.100.177.880 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar seratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga; dan
- d. belanja hibah.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp467.001.815.985 (empat ratus enam puluh tujuh miliar satu juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp364.075.957.041 (tiga ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.409.124.242 (delapan miliar empat ratus sembilan juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.613.280.612 (tujuh miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp467.001.815.985 (empat ratus enam puluh tujuh miliar satu juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp336.564.527.559 (tiga ratus tiga puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp25.787.102.447 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp90.104.950.614 (sembilan puluh miliar seratus empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus empat belas rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.805.470.044 (dua belas miliar delapan ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu empat puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp376.465.321 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp561.700.000 (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp336.564.527.559 (tiga ratus tiga puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp254.780.798.984 (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp21.126.499.559 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.482.580.000 (lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp22.547.759.893 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp3.380.139.250 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp12.518.729.923 (dua belas miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp1.716.564.427 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp5.531.382 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp12.389.615.310 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp557.976.246 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp2.058.333.185 (dua miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp25.787.102.447 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp21.536.851.281 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp393.712.087 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah); dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp3.856.539.079 (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp90.104.950.614 (sembilan puluh miliar seratus empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp605.401.735 (enam ratus lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp238.251.879 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp86.326.097.000 (delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp1.414.500.000 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. belanja honorarium sebesar Rp1.520.700.000 (satu miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp12.805.470.044 (dua belas miliar delapan ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp663.915.000 (enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp94.050.600 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp121.086.240 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp56.794.500 (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp962.676.750 (sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp97.988.100 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - g. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.727.500.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp188.567.732 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - j. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp43.672 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp2.963.047.450 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp2.934.800.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e sebesar Rp376.465.321 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp55.965.000 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp6.427.700 (enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp99.337.000 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp5.196.135 (lima juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp2.091.807 (dua juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.016.048 (enam juta enam belas ribu empat puluh delapan rupiah);
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp134.316 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp402.948 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp140.777.250 (seratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebesar Rp59.614.469 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp561.700.000 (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp364.075.957.041 (tiga ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;

- b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp86.040.575.035 (delapan puluh enam miliar empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp96.814.051.748 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.192.926.630 (lima miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp35.050.023.202 (tiga puluh lima miliar lima puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.840.825.000 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp21.416.280.600 (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp113.721.274.826 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp86.040.575.035 (delapan puluh enam miliar empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis sebesar Rp85.942.142.535 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp98.432.500 (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp96.814.051.748 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp65.959.657.967 (enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp18.598.912.050 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah);
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp3.229.366.800 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp4.102.332.317 (empat miliar seratus dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp101.900.000 (seratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah);
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp1.690.350.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
 - i. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.549.600.000 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp381.364.016 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam belas rupiah); dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp35.568.598 (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sebesar Rp5.192.926.630 (lima miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp212.631.270 (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp3.062.638.450 (tiga miliar enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.561.712.910 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah); dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp355.944.000 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d sebesar Rp35.050.023.202 (tiga puluh lima miliar lima puluh juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp34.943.729.252 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp106.293.950 (seratus enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar RpRp5.840.825.000 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.416.280.600 (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp113.721.274.826 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp256.090.469.038 (dua ratus lima puluh enam miliar sembilan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp53.537.692.373 (lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp61.822.258.484 (enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp138.701.736.181 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.938.782.000 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar Rp53.537.692.373 (lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat pertanian;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat laboratorium;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - belanja modal alat keselamatan kerja;
 - belanja modal alat peraga;
 - belanja modal rambu-rambu;
 - belanja modal peralatan olahraga;
 - belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp61.822.258.484 (enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung;
 - belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d sebesar Rp138.701.736.181 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal jalan dan jembatan;
 - belanja modal bangunan air;
 - belanja modal instalasi;
 - belanja modal jaringan; dan
 - belanja modal, jaringan, dan irigasi BLUD.

- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.938.782.000 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal bahan perpustakaan;
 - belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah persil sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - belanja modal lapangan sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sebesar Rp242.500.000 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat besar darat sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah); dan
 - belanja modal alat bantu sebesar Rp112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp2.270.217.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c sebesar Rp294.500.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp94.500.000 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - belanja modal alat ukur sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp275.600.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e sebesar Rp19.591.512.360 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat kantor sebesar Rp6.424.156.350 (enam miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp12.907.556.010 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu sepuluh rupiah); dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp259.800.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f merupakan Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp50.998.850 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g sebesar Rp7.264.866.000 (tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp7.062.366.000 (tujuh miliar enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h sebesar Rp2.504.627.930 (dua miliar lima ratus empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp2.501.627.930 (dua miliar lima ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i sebesar Rp8.493.732.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp7.782.492.000 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp711.240.000 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf k merupakan Belanja Modal Alat SAR sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- (14) Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf m merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf n direncanakan sebesar Rp5.695.000 (lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu).
- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf o direncanakan sebesar Rp5.106.157.400 (lima miliar seratus enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (17) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf p direncanakan sebesar Rp7.176.685.833 (tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (18) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a sebesar Rp9.531.000.000 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp57.302.187.320 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp980.776.164 (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (19) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp1.975.000.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (20) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp1.564.295.000 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (21) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a sebesar Rp112.277.134.335 (seratus dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp106.583.328.438 (seratus enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp5.693.805.897 (lima miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (22) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b sebesar Rp22.741.899.370 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp18.942.024.370 (delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp2.079.875.000 (dua miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (23) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c merupakan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp216.100.277 (dua ratus enam belas juta seratus ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (24) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp66.602.199 (enam puluh enam juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (25) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta rupiah).
- (26) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp977.800.000 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (27) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (28) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp70.982.000 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (29) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp109.295.864.990 (seratus sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.951.196.690 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp106.344.668.300 (seratus enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.951.196.690 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp2.249.850.000 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp701.346.690 (tujuh ratus satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp106.344.668.300 (seratus enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp106.344.668.300 (seratus enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp102.541.714.782 (seratus dua miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp119.242.888.002 (seratus sembilan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah).

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebesar Rp119.242.888.002 (seratus sembilan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. penghematan belanja;
 - c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - d. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp37.480.497.365 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp60.138.434.978 (enam puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp20.593.955.659 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (7) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 53
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH. MM

